



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bengkulu utara yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama perlu dilakukan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik;
- b. bahwa peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik, bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang mayoritas beragama Islam diantaranya dapat ditempuh dengan menggalakkan kegiatan mengaji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT  
MAGRIB MENGAJI KABUPATEN BENGKULU UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/ Lurah beserta perangkat desa/kelurahan.
5. Magrib adalah waktu sholat wajib menjelang matahari terbenam sampai lenyapnya sinar merah di ufuk barat.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua.
7. Gerakan masyarakat Magrib Mengaji selanjutnya disebut GEMMAR MENGAJI adalah kegiatan masyarakat mempelajari, membaca, dan memahami kitab suci Al Qur'an.
8. Lembaga atau organisasi keagamaan adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang keagamaan.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Maksud GEMMAR MENGAJI adalah upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat Bengkulu utara.

### Pasal 3

GEMMAR MENGAJI bertujuan mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

### Pasal 4

Sasaran GEMMAR MENGAJI adalah masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, terutama usia anak- anak, remaja dan dewasa.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan GEMMAR MENGAJI di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi pembelajaran Al Qur'an kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Tempat  
Pasal 6

- (1) empat penyelenggaraan GEMMAR MENGAJI dilaksanakan baik di masjid, mushalla (langgar), surau, di rumah masing-masing, di lembaga atau organisasi keagamaan.
- (2) Lembaga atau organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah Awaliyah, Majelis Taklim, Remaja Islam Masjid dan lembaga atau organisasi sejenis.

Bagian Kedua  
Waktu  
Pasal 7

GEMMAR MENGAJI dilaksanakan setelah salat Magrib sampai dengan menjelang kumandang adzan salat Isya.

Bagian Ketiga  
Tata Cara  
Pasal 8

GEMMAR MENGAJI dilaksanakan oleh Pengurus masjid, mushalla (langgar), surau, lembaga atau organisasi keagamaan, dan masyarakat.

Pasal 9

GEMMAR MENGAJI dimulai dengan pelaksanaan salat Magrib berjamaah dan diakhiri dengan salat Isya berjamaah.

Pasal 10

- (1) Selama pelaksanaan kegiatan GEMMAR MENGAJI seluruh aktifitas yang dapat mengganggu kegiatan dimaksud dihentikan,
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti menonton televisi, mendengarkan radio, bermain game, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan GEMMAR MENGAJI.

Bagian Keempat  
Bentuk Kegiatan  
Pasal 11

Bentuk kegiatan GEMMAR MENGAJI meliputi:

- a. Belajar membaca dan menulis Al Qur'an,
- b. Menghafal surat-surat Al Qur'an dan mengkhatamkan Al Qur'an,
- c. Memahami arti kata dan terjemahan Al Qur'an,
- d. Belajar memahami tafsir Al Qur'an, dan
- e. Belajar seni baca Al Qur'an.

BAB V  
TIM MOTIVATOR  
Pasal 12

Untuk suksesnya kegiatan GEMMAR MENGAJI, dibentuk Tim Motivator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Motivator melakukan pembinaan, pemantauan, dan memberikan motivasi agar kegiatan GEMMAR MENGAJI dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 12 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003